



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : EGI RIVALDI Bin EDI;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/17 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Kolecer Rt.011 Rw.003 Desa Sukaraja,
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama Lengkap : DIKI ADRANTO Bin KUDIL;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 2 Bulan/6 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sukalaksana Rt.016 Rw.003 Desa Sukaraja,
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 7 Juni 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
8. Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu RESTI KOMALAWATI, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, berdasarkan penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 255/Pid.Sus/ 2020/PN Rkb tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 255/Pid.Sus/ 2020/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2020/PN Rkb, tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI dan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan dan yang turut serta"*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI dan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
 - 1 (satu) box yang berisikan 1 (satu) buah plastik besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan “MF” merek Hexymer, dengan sisa sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir setelah dilakukan pengujian oleh BPOM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI bersama-sama dengan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020, sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta Api Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, seperti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI berangkat dari Malingping ke Jakarta untuk menemui terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL setelah terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI sampai di Jakarta dan ketemu dengan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB di stasiun Angke lalu terdakwa I diajak ke tempat tinggal terdakwa II setelah sampai ditempat tinggal terdakwa II, terdakwa I menceritakan keadaan terdakwa I bahwa terdakwa I sedang pusing butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan menanyakan pekerjaan kepada terdakwa II, karena tidak ada lowongan pekerjaan terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk menjual obat-obatan tanpa ijin edar dan pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul, pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB terdakwa II meninggalkan terdakwa I untuk menemui temannya dan sekitar jam 11.00 WIB terdakwa II datang menemui terdakwa I lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi ke stasiun Angke dan setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) Box yang berisikan 1 (Satu) buah Plastik Bening Besar berisikan Obat wama Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 1.000 Butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pinggir stasiun yang dibeli oleh terdakwa II kepada penjual, setelah menerima obal-obalan tanpa ijin edar terdakwa II memasukan obat tersebut kedalam tas yang dipakai oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Rangkasbitung untuk pulang ke Malingping menggunakan Kreta api setelah sampai di stasiun Rangkasbitung terdakwa II memberikan tas yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa II kepada terdakwa I dan terdakwa I membawa tas tersebut setelah sampai di pintu keluar ada operasi Chek Point dalam rangka pandemi Covid-19 dan terdakwa I diperiksa oleh Petugas Gabungan (Polisi) dan minta untuk menunjukkan KTP dan kemudian terdakwa I tidak memiliki KTP dan terdakwa I menunjuk ke terdakwa II bahwa terdakwa I datang ke Rangkasbitung bersama dengan terdakwa II dan pada saat itu terdakwa I dibawa ke Pos dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa I dan pada saat terdakwa I digeledah ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Box yang berisikan 1 (Satu) buah Plastik Bening Besar berisikan Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 1.000 Butir dan pada saat terdakwa I digeledah terdakwa II datang ke pos dibawa oleh petugas gabungan covid-19 dan dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa Kantor Kepolisian Polres untuk diminta keterangan lebih lanjut, karena terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa;

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.08.20.5500, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka - MA PPOMN010/OB/17;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI bersama-sama dengan terdakwa II ADRANTO Bin KUDIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI bersama-sama dengan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020, sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta Api Rangkasbitung Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu seperti yang tercantum dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 juni 2020 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI berangkat dari Malingping ke Jakarta untuk menemui terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL setelah terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI sampai di Jakarta dan ketemu dengan terdakwa II DIKI ADRANTO Bin KUDIL pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB di stasiun Angke lalu terdakwa I diajak ke tempat tinggal terdakwa II setelah sampai ditempat tinggal terdakwa II, terdakwa I menceritakan keadaan terdakwa I bahwa terdakwa I sedang pusing butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan menanyakan pekerjaan kepada terdakwa II, karena tidak ada lowongan pekerjaan terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk menjual obat-obatan tanpa ijin edar dan pada hari itu juga terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut terkumpul, pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WIB terdakwa II meninggalkan terdakwa I untuk menemui temannya dan sekitar jam 11.00 WIB terdakwa II datang menemui terdakwa I lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi ke stasiun Angke dan setelah sampai terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) Box yang berisikan 1 (Satu) buah Plastik Bening Besar berisikan Obat wama Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 1.000 Butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di pinggir stasiun yang dibeli oleh terdakwa II kepada penjual, setelah menerima obal-obalan tanpa ijin edar terdakwa II memasukan obat tersebut kedalam tas yang dipakai oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Rangkasbitung untuk pulang ke Malingping menggunakan Kreta api setelah sampai di stasiun Rangkasbitung terdakwa II memberikan tas yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa II kepada terdakwa I dan terdakwa I membawa tas tersebut setelah sampai di pintu keluar ada operasi Chek Point dalam rangka pandemi Covid-19 dan terdakwa I diperiksa oleh Petugas Gabungan (Polisi) dan minta untuk menunjukkan KTP dan kemudian terdakwa I tidak memiliki KTP dan terdakwa I menunjuk ke terdakwa II bahwa terdakwa I datang ke Rangkasbitung bersama dengan terdakwa II dan pada saat itu terdakwa I dibawa ke Pos dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa I dan pada saat terdakwa I digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Box yang berisikan 1 (Satu) buah Plastik Bening Besar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan "MF" sebanyak 1.000 Butir dan pada saat terdakwa I digeledah terdakwa II datang ke pos dibawa oleh petugas gabungan covid-19 dan dilakukan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang buktinya dibawa Kantor Kepolisian Polres untuk diminta keterangan lebih lanjut, karena terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa;

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.08.20.5500, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka-MA PPOMN010/OB/17;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan terdakwa I EGI RIVALDI Bin EDI bersama-sama dengan terdakwa II ADRANTO Bin KUDIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Krisna Ardi Yanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara Para Terdakwa yang diduga mengedarkan obat-obatan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Angga Harisa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Stasiun Kereta Api Rongkasbitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa bermula ketika saksi bersama rekan saksi Briпка Angga Harisa sedang melakukan check point Covid-19 di stasiun Rangkasbitung, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melihat ada orang yang mencurigakan dan orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa I. Egi Rivaldi lalu saksi dan rekan saksi dibantu oleh petugas Security Stasiun Kereta Api Rangkasbitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa I. Egi Rivaldi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box yang didalamnya terdapat plastik bening besar yang berisikan obat warna kuning yang bertuliskan "MF" merk Heximer yang ditemukan oleh saksi Angga Harisa didalam tas gendong yang dibawa oleh Terdakwa I. Egi Rivaldi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Egi Rivaldi dan diakui Terdakwa bahwa obat tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama temannya yaitu Terdakwa II. Diki Adranto dan dibeli dari daerah Angke Jakarta, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Egi Rivaldi bahwa Terdakwa II. Diki Adranto masih di dalam stasiun kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa II. Diki Adranto, selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu berupa 1 (satu) box/botol plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Hexymer, yang diakui Para Terdakwa sebagai barang miliknya;
- Bahwa menurut keterangan keterangan Para Terdakwa, obat tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di daerah Angke Jakarta dan dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat-obatan tersebut rencananya untuk dijual kembali di kampung Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) untuk setiap paketannya dengan isi 6 (enam) butir;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut tidak dilengkapi resep atau ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang sales obat dan tidak pula memiliki keahlian dalam bidang farmasi atau berprofesi sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Angga Harisa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Briptu Krisna Ardi Yanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB, di stasiun Rangkasbitung tepatnya di Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Briptu Krisna Ardi Yanto;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan obat warna kuning yang bertuliskan "Mf" merek Heximer yang ditemukan didalam tas gendong yang dipakai Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan diakui Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Para Terdakwa bahwa obata-obatan tersebut rencananya untuk dijual/diedarkan kepada orang-orang yang biasa mengkonsumsi obat merk Heximer dikampung Para Terdakwa dan obat-obatan tersebut dijual dengan cara sembunyi-sembunyi atau tertutup dan tidak dilengkapi dengan Surat Resep dari dokter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan setempat untuk menjual atau mengedarkan jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang ahli dalam kefarmasian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa membawa obat-obatan jenis Heximer tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box/botol plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan MF merk Heximer yang ditemukan di dalam tas ransel/gendong milik Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;
- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil dengan cara membeli secara patungan dengan patungan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di toko kosmetik yang berada di daerah Angke Jakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat-obatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya untuk dijual di kampung Terdakwa dan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual obat-obatan tersebut yaitu Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat HEXIMER untuk setiap satu paket dengan isi 6 (enam) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena ini yang pertama kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk menjual obat-obatan harus dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis heximer tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa didapati ikut membawa obat-obatan jenis Heximer tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box/botol plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna Kuning dengan lambang bertuliskan MF merk Heximer yang ditemukan di dalam tas ransel/gendong milik Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;
- Bahwa obat-obatan tersebut diperoleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dengan cara membeli secara patungan dengan patungan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di toko kosmetik yang berada di daerah Angke Jakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat-obatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi namun untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan tersebut rencananya untuk dijual di kampung Terdakwa dan Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual obat-obatan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat HEXIMER untuk setiap satu paket dengan isi 6 (enam) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa mengerti untuk menjual obat-obatan harus dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis heximer tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
- 1 (satu) box yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Heximer;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian selengkapnya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang secara keseluruhan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Krisna Ardi Yanto dan saksi Angga Harisa sedang melaksanakan tugas jaga check point Covid-19 di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan melihat ada orang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi selanjutnya para saksi dibantu oleh petugas security Stasiun Kereta Api Rangkasbitung melakukan pengegedahan badan terhadap

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Heximer yang ditemukan oleh saksi Angga Harisa didalam tas gendong/ransel yang dibawa oleh Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi, dan setelah diinterogasi diakui Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi bahwa obat tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama temannya yaitu Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil dan berdasarkan pengakuan Terdakwa I. Egi Rivaldi bahwa Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil masih berada di dalam stasiun, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil, selanjutnya saksi Krisna Ardi Yanto dan saksi Angga Harisa mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) box/botol plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Heximer yang ditemukan didalam tas gendong/ransel warna hitam milik Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;
- Bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli dengan cara berpatungan, dengan patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat jenis Heximer tersebut di beli oleh Para Terdakwa dari di Toko Kosmetik yang berada di daerah Angke Jakarta dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Para Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual kepada orang lain dengan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya dengan isi paket sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan karena belum sempat terjual;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering membeli obat-obatan jenis Heximer tersebut namun hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan baru kali ini dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mau menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyimpan dan menjual obat-obatan jenis Heximer tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan : farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Setiap orang*, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan unsur alternatif yang artinya dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”;

Menimbang, bahwa “Sediaan farmasi” berdasarkan pasal 1 angka 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dijunctokan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa bermula dari saksi Krisna Ardi Yanto dan saksi Angga Harisa sedang melaksanakan tugas jaga check point Covid-19 di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, melihat ada orang yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi selanjutnya para saksi dibantu oleh petugas security Stasiun Kereta Api Rangkasbitung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Heximer yang ditemukan oleh saksi Angga Harisa didalam tas gendong/ransel yang dibawa oleh Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi, dan setelah diinterogasi diakui Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi bahwa obat tersebut diperoleh dengan cara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli secara berpatungan bersama temannya yaitu Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil dan kemudian dilakukan interogasi dan diakui Terdakwa I. Egi Rivaldi bahwa Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil masih berada di dalam stasiun, lalu para saksi langsung mengamankan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil, selanjutnya saksi Krisna Ardi Yanto dan saksi Angga Harisa mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang ditemukan tersebut yaitu berupa 1 (satu) box/botol plastik yang berisikan 1 (satu) buah plastik besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Heximer yang ditemukan didalam tas gendong/ransel warna hitam milik Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang dibeli dengan cara berpatungan, dengan patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari Toko Kosmetik yang berada di daerah Angke Jakarta dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya obat-obatan tersebut untuk dijual kembali di kampung Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sering membeli obat-obatan jenis Heximer tersebut namun hanya untuk dikonsumsi sendiri, dan baru kali ini dengan maksud untuk dijual, dan obat jenis heximer tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual kepada orang lain yang biasa mengkonsumsi obat-obatan tersebut dengan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya dengan isi paket sebanyak 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan karena obat tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mau menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut oleh karena Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1000 (seribu) butir obat warna kuning yang berlogo MF merek Heximer tersebut mengandung zat aktif pada obat dan positif Trihexyphenidyl HCl, sebagaimana berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : T-PP.01.01. 101.1012.08.20.5500, tanggal 4 Agustus 2020, terhadap sampel Tablet berwarna kuning berlogo MF dengan kemasan plastik klip @20 Tablet

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sampel yang diterima 20 Tablet, dengan kesimpulan Hasil Pengujian sampel Positif Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Terdakwa diketahui tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan sebagai tenaga kesehatan dan Para Terdakwa mengakui telah beberapa kali membeli obat-obatan jenis Heximer tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan baru kali pertama Para Terdakwa membeli heximer dengan maksud untuk mencari keuntungan (menjual kepada orang lain), walaupun maksud (menjual untuk mendapatkan keuntungan) tersebut belum secara sempurna dilakukan oleh Para Terdakwa, namun tindakan Para Terdakwa yang membeli secara berpatungan tersebut dalam jumlah yang relative banyak patut disadari oleh Para Terdakwa akan maksud dan akibat dari tindakannya tersebut yang mana Para Terdakwa juga telah mempunyai pangsa pasar/tempat untuk menjual yaitu pada orang-orang di daerah kampungnya yang diketahuinya sudah biasa mengkonsumsi obat-obatan jenis Heximer tersebut, maka dengan demikian jelas adanya perbuatan Para Terdakwa mengedarkan kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Heximer tanpa Resep Dokter dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut serta Para Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan yang menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*),

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Rkb



selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa ditemukan obatan-obatan jenis Heximer dalam penguasaan Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan obat tersebut diperoleh dengan cara membeli berpatungan dengan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil, dengan patungan masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian uang terkumpul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh Para Terdakwa obat tersebut dibelinya dari orang yang tidak dikenal di Toko Kosmetik di daerah Angke Jakarta dengan maksud untuk dijual secara bersama-sama guna untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan tersebut diatas maka telah nyata Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, dengan demikian menurut Majelis unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda pada perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa yang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan



datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) box yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan 1000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Heximer, yang di sisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, sehingga terdapat **sisas 980 (sembilan ratus delapan puluh)** butir obat warna kuning yang berlogo "MF" merek Heximer yang dijadikan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini dan obat tersebut merupakan obat keras, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang merupakan barang milik Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi yang dipergunakan untuk membawa/menyimpan obat-obatan tersebut maka dirampas pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada masing-masing Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan



yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obat keras;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Egi Rivaldi Bin Edi dan Terdakwa II. Diki Adranto Bin Kudil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **8 (delapan) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening besar berisikan 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF merk Heximer (sisa setelah disisihkan untuk pengujian sampel);
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yudi Rozadinata, S.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh Usye Sekarmanah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ttd.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usye Sekarmanah